



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2007

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional meliputi penerimaan dari:
 - a. Penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan;
 - b. Jasa Survei dan Pemetaan;
 - c. Jasa Pelatihan;
 - d. Jasa Intelektual;
 - e. Jasa Sewa; dan
 - f. Jasa Pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

(4) Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan wilayah tertentu sesuai dengan permintaan pihak lain.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 3

- (1) Tarif Penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya pengiriman.
- (2) Biaya pengiriman Penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

- (1) Tarif Jasa Survei dan Pemetaan, Jasa Pelatihan, Jasa Intelektual dan Jasa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

- (1) Atas permintaan pihak tertentu, Penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,- (nol rupiah).
- (2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Produk Hasil Survei dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 7

- (1) Kepada pihak yang bekerjasama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional untuk menjual Produk Hasil Survei dan Pemetaan berupa produk cetakan dikenakan tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan berupa produk digital dikenakan tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Besarnya tarif penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2007
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan kenaikan biaya dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pengertian mengenai Kas Negara adalah Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak yang bekerja sama untuk penjualan Produk Hasil Survei dan Pemetaan dalam hal ini misalnya Gerai (*Outlet*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4772



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2007
TANGGAL 23 OKTOBER 2007

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. PENJUALAN PRODUK HASIL SURVEI DAN PEMETAAN		
A. Produk Peta		
1. Peta Rupabumi Dijital jenis Vektor, selain unsur (<i>layer</i>) kontur minimal 3 (tiga) <i>layer</i> pertama :		
1) Skala 1:10.000, 7 (tujuh) <i>layer</i>	Per Nomor Lembar Peta (NLP) Per Km ²	400.000,00 20.000,00
a) <i>Layer</i> Hidrologi (termasuk garis pantai)	Per NLP Per Km ²	90.000,00 4.400,00
b) <i>Layer</i> Jaringan Jalan	Per NLP Per Km ²	45.000,00 2.200,00
c) <i>Layer</i> Toponimi	Per NLP Per Km ²	45.000,00 2.200,00
d) <i>Layer</i> Batas Administrasi	Per NLP Per Km ²	45.000,00 2.200,00
e) <i>Layer</i> Gedung dan Bangunan (Permukiman)	Per NLP Per Km ²	45.000,00 2.200,00
f) <i>Layer</i> Vegetasi	Per NLP Per Km ²	45.000,00 2.200,00
g) <i>Layer</i> Kontur	Per NLP Per Km ²	130.000,00 6.500,00
2) Skala 1: 25.000, 7 (tujuh) <i>layer</i>	Per NLP Per Km ²	475.000,00 3.000,00
a) <i>Layer</i> Hidrologi (termasuk garis pantai)	Per NLP Per Km ²	100.000,00 600,00
b) <i>Layer</i> Jaringan Jalan	Per NLP Per Km ²	50.000,00 250,00
c) <i>Layer</i> Toponimi	Per NLP Per Km ²	50.000,00 250,00
d) <i>Layer</i> Batas Administrasi	Per NLP Per Km ²	50.000,00 250,00
e) <i>Layer</i> Gedung dan Bangunan (Permukiman)	Per NLP Per Km ²	50.000,00 250,00

f) *Layer* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
f) <i>Layer</i> Vegetasi	Per NLP Per Km ²	50.000,00 250,00
g) <i>Layer</i> Kontur	Per NLP Per Km ²	145.000,00 750,00
3) Skala 1: 50.000, 7 (tujuh) <i>layer</i>	Per NLP Per Km ²	390.000,00 525,00
a) <i>Layer</i> Hidrologi (termasuk garis pantai)	Per NLP Per Km ²	80.000,00 110,00
b) <i>Layer</i> Jaringan Jalan	Per NLP Per Km ²	40.000,00 55,00
c) <i>Layer</i> Toponimi	Per NLP Per Km ²	40.000,00 55,00
d) <i>Layer</i> Batas Administrasi	Per NLP Per Km ²	40.000,00 55,00
e) <i>Layer</i> Gedung dan Bangunan (Permukiman)	Per NLP Per Km ²	40.000,00 55,00
f) <i>Layer</i> Vegetasi	Per NLP Per Km ²	40.000,00 55,00
g) <i>Layer</i> Kontur	Per NLP Per Km ²	120.000,00 160,00
4) Skala 1:250.000, 7 (tujuh) <i>layer</i>	Per NLP Per Km ²	320.000,00 17,00
a) <i>Layer</i> Hidrologi (termasuk garis pantai)	Per NLP Per Km ²	65.000,00 3,00
b) <i>Layer</i> Jaringan Jalan	Per NLP Per Km ²	35.000,00 2,00
c) <i>Layer</i> Toponimi	Per NLP Per Km ²	35.000,00 2,00
d) <i>Layer</i> Batas Administrasi	Per NLP Per Km ²	35.000,00 2,00
e) <i>Layer</i> Gedung dan Bangunan (Permukiman)	Per NLP Per Km ²	35.000,00 2,00
f) <i>Layer</i> Vegetasi	Per NLP Per Km ²	35.000,00 2,00
g) <i>Layer</i> Kontur	Per NLP Per Km ²	100.000,00 5,00
2. <i>Digital Elevation Model (DEM)</i> :		
1) Skala 1:10.000	Per Km ²	6.500,00
2) Skala 1:25.000	Per Km ²	1.000,00
3) Skala . . .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3) Skala 1:50.000	Per Km ²	500,00
4) Skala 1:250.000	Per Km ²	100,00
3. Peta Rupabumi Indonesia (Cetakan)	Per NLP	40.000,00
4. Peta Lingkungan Laut Nasional (Cetakan) Skala 1:500.000	Per NLP	50.000,00
5. Peta Lingkungan Laut Nasional (Dijital) Skala 1:500.000	Per NLP	400.000,00
6. Peta Lingkungan Pantai Indonesia/Peta Bathimetri (Cetakan)	Per NLP	40.000,00
7. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Dijital) 1) Skala 1:50.000	Per NLP	500.000,00
2) Skala 1:250.000	Per NLP	480.000,00
8. Peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia (Cetakan) Skala 1:25.000	Per NLP	50.000,00
9. Peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia (Dijital) Skala 1:25.000	Per NLP	500.000,00
10. <i>World Aeronautical Chart</i> , Skala 1:1.000.000 (Cetakan)	Per NLP	100.000,00
11. Peta Navigasi Udara (Cetakan)	Per NLP	50.000,00
12. Peta Batas Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten (Cetakan)	Per NLP	125.000,00
13. Peta Batas Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten (Dijital)	Per NLP	300.000,00
14. Peta Garis Pangkal Skala 1:200.000 (Cetakan)	Per NLP	125.000,00
15. Peta Zona Ekonomi Eksklusif Skala 1:1.000.000 (Cetakan)	Per NLP	125.000,00
16. Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Skala 1:5.000.000 (Cetakan)	Per NLP	50.000,00
17. Peta Tematik (Cetakan/offset)	Per NLP	40.000,00
18. Peta Tematik (Dijital) : 1) Skala 1:1.000.000 s.d 1:2.500.000	Per NLP	200.000,00
2) Skala 1:250.000 s.d 1:500.000	Per NLP	250.000,00
3) Skala 1:25.000 dan 1:50.000	Per NLP	300.000,00
19. Peta Tematik (Dijital) per layer : 1) Skala 1:1.000.000 s.d 1:2.500.000	Per NLP	40.000,00
2) Skala 1:250.000 s.d 1:500.000	Per NLP	50.000,00
3) Skala 1:25.000 dan 1:50.000	Per NLP	60.000,00
20. Peta Dinding 1) Ukuran A0	Per NLP	50.000,00
2) Ukuran A1	Per NLP	35.000,00
3) Ukuran A2	Per NLP	25.000,00
4) Ukuran A3	Per NLP	10.000,00
21. Plot Peta Vektor (Garis), minimal ukuran A3 : 1) Material Kertas HVS	Per Cm ²	15,00
2) Material Kertas Mate	Per Cm ²	20,00
3) Material Kertas Glossy	Per Cm ²	35,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
22. Plot Peta Raster (<i>Image</i>), minimal ukuran A3 :		
1) Material Kertas HVS	Per Cm ²	50,00
2) Material Kertas Mate	Per Cm ²	75,00
3) Material Kertas Glossy	Per Cm ²	100,00
23. Buku Atlas Sumber Daya dan Lingkungan :		
1) Ukuran A1 s.d 50 Halaman	Per Buku	100.000,00
2) Ukuran A1 (51 s.d 75 Halaman)	Per Buku	125.000,00
3) Ukuran A1 (76 s.d 100 Halaman)	Per Buku	150.000,00
4) Ukuran A1 (101 s.d 125 Halaman)	Per Buku	175.000,00
5) Ukuran A1 (126 s.d 150 Halaman)	Per Buku	200.000,00
6) Ukuran A1 (151 s.d 200 Halaman)	Per Buku	225.000,00
7) Ukuran A1 lebih dari 200 Halaman	Per Buku	250.000,00
8) Ukuran A2 s.d 50 Halaman	Per Buku	75.000,00
9) Ukuran A2 (51 s.d 75 Halaman)	Per Buku	100.000,00
10) Ukuran A2 (76 s.d 100 Halaman)	Per Buku	125.000,00
11) Ukuran A2 (101 s.d 125 Halaman)	Per Buku	150.000,00
12) Ukuran A2 (126 s.d 150 Halaman)	Per Buku	175.000,00
13) Ukuran A2 (151 s.d 200 Halaman)	Per Buku	200.000,00
14) Ukuran A2 lebih dari 200 Halaman	Per Buku	225.000,00
15) Ukuran A3 s.d 50 Halaman	Per Buku	50.000,00
16) Ukuran A3 (51 s.d 75 Halaman)	Per Buku	75.000,00
17) Ukuran A3 (76 s.d 100 Halaman)	Per Buku	100.000,00
18) Ukuran A3 (101 s.d 125 Halaman)	Per Buku	125.000,00
19) Ukuran A3 (126 s.d 150 Halaman)	Per Buku	150.000,00
20) Ukuran A3 (151 s.d 200 Halaman)	Per Buku	175.000,00
21) Ukuran A3 lebih dari 200 Halaman	Per Buku	200.000,00
22) Ukuran A4 s.d 50 Halaman	Per Buku	35.000,00
23) Ukuran A4 (51 s.d 75 Halaman)	Per Buku	50.000,00
24) Ukuran A4 (76 s.d 100 Halaman)	Per Buku	70.000,00
25) Ukuran A4 (101 s.d 125 Halaman)	Per Buku	90.000,00
26) Ukuran A4 (126 s.d 150 Halaman)	Per Buku	100.000,00
27) Ukuran A4 (151 s.d 200 Halaman)	Per Buku	125.000,00
28) Ukuran A4 lebih dari 200 Halaman	Per Buku	150.000,00
29) Ukuran A5 s.d 50 Halaman	Per Buku	20.000,00
30) Ukuran A5 (51 s.d 75 Halaman)	Per Buku	30.000,00
31) Ukuran A5 (76 s.d 100 Halaman)	Per Buku	40.000,00
32) Ukuran A5 (101 s.d 125 Halaman)	Per Buku	50.000,00
33) Ukuran A5 (126 s.d 150 Halaman)	Per Buku	60.000,00
34) Ukuran A5 (151 s.d 200 Halaman)	Per Buku	80.000,00
35) Ukuran A5 lebih dari 200 Halaman	Per Buku	100.000,00
24. Atlas Elektronik	Per CD	25.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
B. Produk Data Dasar		
1. Jaring Kontrol Horizontal Nasional	Per Titik	50.000,00
2. Jaring Kontrol Vertikal Nasional	Per Titik	50.000,00
3. Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional	Per Titik	50.000,00
4. Raw Data Stasiun Tetap <i>Global Positioning System (GPS)</i>	Per Hari	200.000,00
5. Raw Data bulanan Pengamatan Pasang Surut dengan interval 1 jam	Per Stasiun	500.000,00
6. Raw Data Pasang Surut Rata-Rata Harian selama 1 Tahun	Per Stasiun	1.000.000,00
7. Konstanta Harmonik Pasang Surut Bulanan (15 konstanta utama)	Per Stasiun	200.000,00
8. Konstanta Harmonik Pasang Surut Tahunan (15 konstanta utama)	Per Stasiun	500.000,00
9. Chart Datum	Per Stasiun	100.000,00
C. Produk Penginderaan Jauh (Inderaja)		
1. Mosaik Citra Radar hasil scan dan plot	Per Lembar	450.000,00
2. Foto Udara Hitam Putih	Per Lembar	75.000,00
3. Diapositif Film	Per Lembar	150.000,00
D. Buku Pedoman, Standardisasi dan Spesifikasi Teknis		
1. Ukuran A4 s.d 50 Halaman	Per Buku	30.000,00
2. Ukuran A4 (51 s.d 100 Halaman)	Per Buku	60.000,00
3. Ukuran A4 (101 s.d 150 Halaman)	Per Buku	90.000,00
4. Ukuran A4 lebih dari 150 Halaman	Per Buku	120.000,00
5. Ukuran A5 s.d 50 Halaman	Per Buku	25.000,00
6. Ukuran A5 (51 s.d 100 Halaman)	Per Buku	50.000,00
7. Ukuran A5 (101 s.d 150 Halaman)	Per Buku	75.000,00
8. Ukuran A5 lebih dari 150 Halaman	Per Buku	100.000,00
E. Buku Ilmu Pengetahuan/Laporan Survei dan Pemetaan		
1. Ukuran A4 s.d 50 Halaman	Per Buku	25.000,00
2. Ukuran A4 (51 s.d 100 Halaman)	Per Buku	50.000,00
3. Ukuran A4 (101 s.d 150 Halaman)	Per Buku	75.000,00
4. Ukuran A4 lebih dari 150 Halaman	Per Buku	100.000,00
5. Ukuran A5 s.d 50 Halaman	Per Buku	20.000,00
6. Ukuran A5 (51 s.d 100 Halaman)	Per Buku	40.000,00
7. Ukuran A5 (101 s.d 150 Halaman)	Per Buku	60.000,00
8. Ukuran A5 lebih dari 150 Halaman	Per Buku	80.000,00
F. Katalog Produk		
1. Ukuran A3 s.d 50 Halaman	Per Buku	40.000,00
2. Ukuran A3 (51 s.d 75 Halaman)	Per Buku	60.000,00
3. Ukuran A3 (76 s.d 100 Halaman)	Per Buku	80.000,00
4. Ukuran A3 (101 s.d 125 Halaman)	Per Buku	100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5. Ukuran A3 (126 s.d 150 Halaman)	Per Buku	120.000,00
6. Ukuran A3 (151 s.d 200 Halaman)	Per Buku	160.000,00
7. Ukuran A3 lebih dari 200 Halaman	Per Buku	200.000,00
8. Ukuran A4 s.d 50 Halaman	Per Buku	30.000,00
9. Ukuran A4 (51 s.d 75 Halaman)	Per Buku	45.000,00
10. Ukuran A4 (76 s.d 100 Halaman)	Per Buku	60.000,00
11. Ukuran A4 (101 s.d 125 Halaman)	Per Buku	75.000,00
12. Ukuran A4 (126 s.d 150 Halaman)	Per Buku	90.000,00
13. Ukuran A4 (151 s.d 200 Halaman)	Per Buku	120.000,00
14. Ukuran A4 lebih dari 200 Halaman	Per Buku	150.000,00
15. Ukuran A5 s.d 50 Halaman	Per Buku	25.000,00
16. Ukuran A5 (51 s.d 75 Halaman)	Per Buku	35.000,00
17. Ukuran A5 (76 s.d 100 Halaman)	Per Buku	50.000,00
18. Ukuran A5 (101 s.d 125 Halaman)	Per Buku	65.000,00
19. Ukuran A5 (126 s.d 150 Halaman)	Per Buku	75.000,00
20. Ukuran A5 (151 s.d 200 Halaman)	Per Buku	100.000,00
21. Ukuran A5 lebih dari 200 Halaman	Per Buku	125.000,00
G. Program Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) / Geographical Information System (GIS)	Per Set	1.500.000,00
II. JASA SURVEI DAN PEMETAAN		
1. Survei GPS Geodetik	Per Titik	4.000.000,00
2. Survei Gaya Berat	Per Titik	1.500.000,00
3. Survei Sipat Datar Teliti	Per Km	4.500.000,00
4. Survei Sipat Datar	Per Km	2.500.000,00
5. Pengolahan Data Hasil Survei GPS	Per Titik	300.000,00
6. Survei Pasang Surut per 15 hari	Per Titik	10.000.000,00
7. Pengolahan Data Hasil Survei Pasang Surut per bulan	Per Stasiun	1.000.000,00
8. Survei Bathimetri minimum 10 hari	Per Tim/Hari	10.000.000,00
9. Pemetaan Dijital		
a. Skala 1:10.000	Per Km ²	70.000,00
b. Skala 1:25.000	Per Km ²	9.500,00
c. Skala 1:50.000	Per Km ²	2.000,00
d. Skala 1:250.000	Per Km ²	70,00
10. Pemutakhiran Peta		
a. <i>Unsupervised</i>		
1) Skala 1:10.000	Per Km ²	50.000,00
2) Skala 1:25.000	Per Km ²	7.000,00
3) Skala 1:50.000	Per Km ²	1.500,00
4) Skala 1:250.000	Per Km ²	50,00
b. <i>Supervised</i>		
1) Skala 1:10.000	Per Km ²	60.000,00

2) Skala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2) Skala 1:25.000	Per Km ²	8.000,00
3) Skala 1:50.000	Per Km ²	1.700,00
4) Skala 1:250.000	Per Km ²	60,00
11. Interpretasi Citra Inderaja <i>Supervised</i>	Per NLP	7.500.000,00
12. Interpretasi Citra Inderaja <i>Unsupervised</i>	Per NLP	5.500.000,00
13. Penyusunan Basis Data Tematik	Per NLP	25.000.000,00
14. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam	Per NLP	23.500.000,00
III. JASA PELATIHAN		
1. Sistem Informasi Geografis (SIG)		
a. Tingkat Operator (10 hari)	Per Orang	5.500.000,00
b. Tingkat Analisis (10 hari)	Per Orang	5.500.000,00
c. Aplikasi <i>Remote Sensing</i> dan SIG Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam Lahan (10 hari)	Per Orang	5.500.000,00
d. Geoinformasi untuk Manajemen Bencana Alam (10 hari)	Per Orang	5.500.000,00
e. Arc GIS (5 hari)	Per Orang	3.500.000,00
2. Penginderaan Jauh (Inderaja)		
a. Analisis dan Interpretasi Citra untuk Pemetaan Penggunaan Lahan (10 hari)	Per Orang	5.500.000,00
b. Pemrosesan Citra Dijital untuk Pemetaan (5 hari)	Per Orang	3.500.000,00
3. Pengukuran dan Pemetaan		
a. Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah (5 hari)	Per Orang	4.000.000,00
b. Aplikasi GPS Dijital untuk Pemetaan (5 hari)	Per Orang	4.000.000,00
c. Kartografi Dijital (10 hari)	Per Orang	5.500.000,00
d. Toponimi (5 hari)	Per Orang	3.000.000,00
4. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan		
a. Tingkat Terampil (10 hari)	Per Orang	6.000.000,00
b. Tingkat Ahli (10 hari)	Per Orang	6.000.000,00
IV. JASA INTELEKTUAL		
1. Nara Sumber	Orang/Hari Orang/Bulan	1.000.000,00 11.000.000,00
2. Penanggung Jawab	Orang/Hari Orang/Bulan	800.000,00 9.600.000,00
3. Supervisor	Orang/Hari Orang/Bulan	750.000,00 9.000.000,00
4. Koordinator	Orang/Hari Orang/Bulan	750.000,00 9.000.000,00
5. Tim Teknis		
a. Tenaga Ahli		
1) <i>Remote Sensing/Fotogrametri</i>	Orang/Hari	750.000,00
2) <i>GIS/SIG</i>	Orang/Hari	750.000,00
3) <i>Penyurveian (Surveying)</i>	Orang/Hari	750.000,00
4) <i>Pemetaan (Mapping)</i>	Orang/Hari	750.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5) Basis Data	Orang/Hari	750.000,00
6) Deliniasi Batas	Orang/Hari	750.000,00
7) Delimitasi Batas	Orang/Hari	750.000,00
b. Surveyor	Orang/Hari	650.000,00
c. Operator Alat Laboratorium	Orang/Hari	600.000,00
6. Tim Administrasi		
a. Manajer Keuangan	Orang/Hari	450.000,00
	Orang/Bulan	4.800.000,00
b. Pembukuan	Orang/Hari	400.000,00
	Orang/Bulan	4.800.000,00
7. Anggota Tim Teknis		
a. Tenaga Ahli	Orang/Bulan	9.000.000,00
b. Surveyor	Orang/Bulan	7.500.000,00
c. Operator	Orang/Bulan	7.200.000,00
V. JASA SEWA		
1. Receiver GPS Tipe Geodetik dan operator	Per Hari	750.000,00
2. Receiver GPS Tipe Navigasi	Per Hari	50.000,00
3. Gravity Meter (Gravimeter) dan operator	Per Hari	1.400.000,00
4. Total Station dan operator	Per Hari	600.000,00
5. Sipat Datar Teliti Dijital dan operator	Per Hari	600.000,00
6. Alat Pasang Surut Dijital dan operator	Per Hari	750.000,00
7. Analytical Stereo Plotter	Per Hari	750.000,00
8. Soft Copy Fotogrametri	Per Hari	750.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI